

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan interaksi dengan makhluk lainnya, dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lain dalam menjalani kehidupannya. Manusia adalah makhluk Allah SWT, karena kita sebagai makhluk hidup tidak bisa hidup dan berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, maka dari itu terjadilah antara penjual dan pembeli yang sesuai dengan hukum-hukum dan syari'at Islam. Allah SWT membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah. Terjadinya berinteraksi dalam melakukan dunia usaha jual beli, bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu harus didasarkan dengan adanya ijab dan qobul. Ijab qobul yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu yang diinginkannya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 281

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-mendalam tidak akan terjadi.

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi bidang: aqidah, yaitu pedoman tentang bagaimana seharusnya kepercayaan atau berkeyakinan. Terutama tentang bidang ahlaq, yaitu pedoman tentang seharusnya manusia bersifat baik dalam rangka berhubungan dengan Allah SWT, sesama manusia, maupun alam sekitarnya. Pedoman hidup tentang ibadah, yaitu bagaimana seharusnya manusia beribadah kepada Allah SWT, pedoman tentang

muamalah, yaitu bagaimana seharusnya manusia melaksanakan hidup bertetangga, bernegara, bergaul antara bangsa, berekonomi dan sebagainya.

Menurut nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya di dalam buku fiqih Islam "Wahai anakku, berusaha untuk menghilangkan kemiskinan dengan usaha yang halal. Sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan yang halal itu tidaklah akan mendapat kemiskinan, kecuali apabila dia telah dihindangi oleh tiga macam penyakit yaitu : (1). Tipis kepercayaan agamanya, (2). Lemah akalunya, (3) hilang kesopanannya".<sup>2</sup>

Jadi, yang dimaksud dengan muamalat ialah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.<sup>3</sup>

Praktik jual beli merupakan bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak yakni si penjual dan pembeli, di mana pelaksanaannya dilakukan dengan tukar menukar suatu barang dengan harga yang disepakati bersama.

---

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensido, 1994), h. 278

<sup>3</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah Ibadat-Mu'amalat*, (Jakarta ; Pusaka Amani, 1999), h. 365

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 29  
yaitu :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. An-Nisa : 29)<sup>4</sup>

Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu yang bertentangan dengan Hukum Islam dan jual beli harus didasari saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Dalam transaksi jual beli, pembeli sebagai orang yang akan melakukan akad jual beli dengan penjual, mempunyai hak memilih barang yang akan dibelinya untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli, dengan demikian pada setiap transaksi jual beli,

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta ; PT. TEHAZED, 2009), h. 107-108

pembeli dapat menentukan hak pilih.<sup>5</sup> Dengan adanya hak baik pembeli maupun penjual akan memiliki tingkat kerelaan yang lebih baik terhadap transaksi karena objek transaksi yang dipilihnya sesuai dengan keinginan dan standar yang ditetapkan, sehingga ketentuan syariat tentang keikhlasan dalam melakukan jual beli sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis dapat direalisasi dengan baik.

Boneka merupakan sejenis mainan atau berbentuk bermacam-macam terutama hewan atau manusia serta tokoh-tokoh fiqih, boneka bisa dikatakan salah satu mainan yang paling lama seperti pada zaman kenabian yang pernah dimainkan oleh Aisyah ra ketika Rasulullah SAW tiba dari perang tabuk atau khaibar. Namun seiring perkembangan teknologi dan zaman maka bentuk dan macam boneka berbeda atau bahan pembuatan boneka tersebut sangat berbeda dengan boneka yang pernah dimainkan oleh Aisyah ra.

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul :

## **“PANDANGAN ULAMA MAZHAB TENTANG**

---

<sup>5</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta ; FH UH Press, 2016), h. 4

## **JUAL BELI BONEKA (Studi Komparatif Antara Mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali)".**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya peneliti akan merumuskan tentang permasalahan yang ada antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Mazhab Imam Syafi'i tentang jual beli boneka?
2. Bagaimana pandangan Mazhab Imam Hambali tentang jual beli boneka ?
3. Bagaimana hukum jual beli boneka menurut pandangan Mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali tentang jual beli boneka ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Imam Syafi'i tentang jual beli boneka.
2. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Imam Hambali tentang jual beli boneka.

3. Untuk mengetahui hukum jual beli boneka menurut pandangan Mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali tentang jual beli boneka.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat atau nilai guna penelitian tentang pandangan Ulama Mazhab tentang jual beli boneka (Studi komparatif antara Mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali) yaitu sebagai berikut :

1. Dari aspek teoretis diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang akan berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
2. Dari aspek praktis sebagai referensi untuk mengetahui hukum menurut pandangan Mazhab Imam Syafi'I dan Imam Hambali tentang jual beli boneka.

#### **E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang peneliti lakukan sejauh ini, ada beberapa karya ilmiah dalam berbentuk skripsi yang berhubungan dengan pandangan ulama mazhab

tentang jual beli boneka (study komperatif antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali) Adapun karya ilmiah penulis temukan yaitu:

No	Nama	Penelitian Terdahulu Yang Relevan
1.	Skripsi Safariah "Studi Tentang Jual Beli Boneka Menurut Hukum Islam (Study Kasus Toko Ayuhada Di Kota Langsa). Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah cot kala langsa, 2014	Hasil dari penelitian skripsi Safariah ini bahwa mengenai praktek jual beli boneka di Toko Ayuhada Kota Langsa bahwa boneka yang diperjualbelikan di Toko Ayuhada, di antaranya ada yang terbuat dari kapas yang memiliki kepala, dua tangan, dan dua kaki. Ada juga yang sempurna menyerupai manusia. Ada yang bisa bicara, menangis, atau berjalan. Ada juga yang terbuat dari kayu, karet, plastik, dan lain sebagainya. Mengenai jenis-jenis boneka yang dijual kebanyakan boneka yang sedang trend di masa kini dan boneka yang memang masih menjadi kegemaran anak-anak untuk memainkan boneka. Menurut



		<p>pemilik toko menjual berbagai bentuk dan jenis boneka yang ada di tokonya tersebut hanyalah untuk melangsungkan kehidupan dengan cara melakukan jual beli, kemudian barang yang diperjual belikanpun sebagai sarana hiburan untuk anak-anak bukan untuk hal yang lain yang dilarang oleh agama Islam.</p> <p>Mengenai pandangan hukum Islam terhadap jual beli boneka di Toko Ayuhada Kota Langsa hal tersebut dibolehkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra dan pendapat dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali yang hanya mengharamkan membuat gambar dan patung kecuali namun tidak untuk boneka (mainan anak-anak).<sup>6</sup></p>
--	--	--

---

<sup>6</sup> Safariah, *Studi Tentang Jual Beli Boneka Menurut Hukum Islam, (Study Kasus Toko Ayuhada Di Kota Langsa)*, Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah cot kala langsa, 2014

2.	<p>Skripsi Abdul Hakim “Jual-Beli Boneka Menurut Yusuf Al-Qardhawi” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2015</p>	<p>Skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (<i>library reseach</i>), metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu: mencari dan menghimpun data-data yang bersifat primer dan sekunder berupa buku-buku atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian yang ada di perpustakaan, dengan melakukan pendekatan secara komperatif (<i>comperative approach</i>), yaitu dengan membandingkan pendapat-pendapat para ulama, sarjana dan ilmuan, kemudian diambil pendapat yang paling kuat (<i>rajih</i>) untuk diterapkan sebagai dasar untuk masalah pokok. Setelah penulis mengkaji dan menelaah pendapat Yusuf Al-Qaradhawi melalui hadis-hadis nabi, dan juga ijtihad para ulama.</p> <p>Penulis melihat bahwa</p>
----	--	--

		<p>melakukan usaha jual-beli boneka adalah sesuatu yang dibolehkan dengan beberapa ketentuan yaitu: boneka boleh dimainkan oleh anak-anak, dan boneka juga dibolehkan jika tidak ada pengagungan, pengkudusan, tidak menimbulkan kesombongan dan kesyirikan, dan yang terakhir subjek boneka tidak menimbulkan penyelewengan nafsu syahwat.<sup>7</sup></p>
3.	<p>Skripsi Amilatus Sa'diyah praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun instagram @hafizhafizahtalkingdoll. Sby perspektif hukum islam, UIN Sunan Ampel Surabaya</p>	<p>Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan. yang telah dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun instagram dan bagaimana perspektif hukum islam terhadap jual beli boneka fitur bicara dalam akun instagram.</p>

---

<sup>7</sup> Abdul Hakim, *Jual Beli Boneka Menurut Yusuf Al-Qardawi*, (Studi Pustaka), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2015

		<p>Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik pengolahan data penulis menggunakan teknik organaizing, editing, dan analyzing.</p> <p>Boneka fitur bicara dalam akun instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby memiliki manfaat yang terbilang cukup banyak bagi perkembangan kemampuan keagamaan anak-anak. Sehingga penulis memberikan saran kepada masyarakat untuk memastikan terlebih dahulu hukum kebolehan dari barang yang akan dibeli sebab menghindari sesuatu yang tidak pasti adalah baik, serta kepada pemilik akun instagram @hafizhafizahtalkingdoll_sby mampu menjual produk-produk mainan edukasi anak lainnya yang tidak terlalu</p>
--	--	--

		menyerupai makhluk hidup baik dari segi bentuk maupun sifatnya , sehingga tidak ada keraguan bagi pembeli atau orang tua. <sup>8</sup>
4.	Analisis Penulis dari penelitian terdahulu yang relevan	Jual beli boneka diperbolehkan boneka boleh dimainkan oleh anak-anak, dan boneka juga dibolehkan jika tidak ada pengagungan, pengkudusan, tidak menimbulkan kesombongan dan kesyirikan, dan yang terakhir subjek. mampu menjual produk-produk mainan edukasi anak lainnya yang tidak terlalu menyerupai makhluk hidup baik dari segi bentuk maupun sifatnya , sehingga tidak ada keraguan bagi pembeli atau orang tua boneka tidak menimbulkan penyelewengan nafsu syahwat.

---

<sup>8</sup> Sa'diyah, Amilatus *Praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun instagram @hafizhafizahtalkingdoll\_sby: perspektif hukum Islam*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya

## **F. Kerangka Pemikiran**

Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan guna memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalat di kemudian hari. Islam juga memberikan tuntunan supaya pintu perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempatan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain. Dengan kata lain, masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa memberikan mudharat kepada orang lain.

Seiring orang menamakan jual beli itu dengan nama mu'amalah; karena muamalah itu artinya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lian, demikian juga jual beli itu terjadi karena adanya pembelian dan penjual. Menurut Luqhawinya jual beli itu artinya saling menukar (pertukaran). Menurut pengertian syari'at, jual beli ialah : pertukaran harta atas saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung ; PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015), h. 9

Mengenai hukumnya jual beli dapat dibenarkan dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma' ummat. Landasan Qur'annya ialah Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 257 yaitu :

وَأَحَلُّوا لِلَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah : 275)<sup>10</sup>

Dan adapun landasan sunnahnya ialah :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئلَ :  
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ  
الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Dari Rifa’ah bin Rafi r.a., bahwasanya Nabi SAW, pernah ditanya, “pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. “(HR. Al-Bazzar dan dianggap sahih menurut Hakim).<sup>11</sup>

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluarga dan keleluasaan darinya untuk hamba-hambanya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lain-lainnya, kebutuhan seperti ini tak pernah

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, Alqur'an dan terjemahnya, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 150

<sup>11</sup> Ahmad Muhammad Yusuf, *Himpunan Dalil Dalam Al Qur'an dan Hadis, Terjemah Al Qur'an, Hadits Bulughul Maram, Hadits Riyadhus Solihin, Hadits Shahih Muslim, Jilid Lima*, (Jakarta ; PT.Segoro Madu Pustaka, 2008 ), h. 101

terputus dan tak henti-hentinya manusia hidup.<sup>12</sup> Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya.

Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang paling sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberi apa yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing. Orang terjun kedalam dunia bisnis (usaha), berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak fasid (rusak). Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak di benarkan.<sup>13</sup>

Tak sedikit kaum muslimin yang menghabiskan mempelajari muamalah, mereka melalaikan aspek ini, sehinggalah tak perduli kalau mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungannya semakin menumpuk. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun kedunia

---

119 <sup>12</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2008), h.

<sup>13</sup> Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, . . . , h. 215



bisnis (usaha) ini dapat membedakan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.<sup>14</sup>

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diterima dari

Nu'min bin Basyir ialah:

عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ قَلَّ: قَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَيِنَّهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحَمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ (رواه البخاري ومسلم)

*“Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu juga jelas. Diantara keduanya ada perkara yang syubhat (samar, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang meninggalkan barang yang tidak jelas berupa dosa, maka terhadap yang sudah jelas dosa lebih pantas ditinggalkan. Dan siapa yang melakukan barang tidak jelas, ia diragukan akan jatuh pada hal-hal yang sudah jelas. Maksiat itu (laksana) pengembalaan Allah SWT, orang yang berada disekitar pengembalaan itu dikhawatirkan akan jatuh ditempat itu.”* (HR. Bukhori dan Muslim)<sup>15</sup>

Dalam kehidupan manusia pasti akan membutuhkan hiburan dan permainan. Dalam macam permainan banyak sekali contoh-contoh permainan bagi kalangan anak-anak maupun dewasa. Rasulullah SAW juga tidak melarang beberapa permainan asalkan tidak melanggar syariat islam. Bahkan ada beberapa permainan dan

<sup>14</sup> Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, . . ., h. 215

<sup>15</sup> Imam Al Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, . . ., h. 216

hiburan yang dianjurkan Rasul seperti permainan dan perlombaan memanah, menembak, pacu kuda, pacu jalur, terjun payung, berenang. dan yang lainnya. Hal itu merupakan keterampilan yang dibutuhkan dalam berjihad.<sup>16</sup>

Islam juga mengharamkan patung di dalam rumah seorang muslim, maksudnya adalah gambar tiga dimensi yang tidak mudah rusak (bukan boneka atau benda-benda mainan yang tidak diagungkan). Patung-patung yang berada di rumah itu menjadi sebab larinya malaikat darinya, padahal malaikat adalah lambang keridhaan dan rahmat Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Abu Thalhah Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,”*Sesungguhnya para malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar (makhluk bernyawa).*” (Muttafaq Alaih).<sup>17</sup>

Para ulama mengatakan, Malaikat tidak mau masuk kerumah yang ada patungnya karena pemiliknya telah menyerupai orang-orang kafir. Mereka memakai dan mengagungkan gambar-gambar

<sup>16</sup> Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. (Bogor : Berkat Mulia Insani, 2013). hal. 271

<sup>17</sup> Rasyid bin Husain Al-Abd Al-Karim, *330 Hadits Pilihan*, (Jakarta ; Darus Sunnah, 2014), Cet, Ke-1, h. 380

dirumahnya, karena itulah malaikat tidak senang kepadanya, malaikat enggan mau kerumahnya dan lari darinya.<sup>18</sup> Islam juga mengharamkan seorang muslim bekerja dalam sektor yang berkaitan dengan pembuatan patung-patung.

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يَصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّورَ  
(رواه مسلم)

“*Sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya nanti di hari kiamat ialah al-mushowwirun (orang-orang yang membuat patung).*” (HR. Muslim)<sup>19</sup>

Artinya bahwa Allah SWT, telah melarang kepada umatnya untuk mengagungkan patung-patung dan lukisan yang berbentuk tiga dimensi, sebab merekalah (orang-orang yang membuat patung) yang zhalim.

## G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul diatas :

---

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam, Terjemahan Kitab Al-Halal wal Haram Fil Islam*, (Surakarta ; Era Intermedia, 2003), h. 150

<sup>19</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits Shahih Al-Bukhari I*, Penerjemah Subhan Abdullah, (Jakarta : Almahira, 2012), Cet Ke I, h. 469

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang.<sup>20</sup> Adapun jenis penelitian yang peneliti lakukan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian komparatif.

Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab dan akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun muncul suatu fenomena tertentu.<sup>21</sup> Adapun penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.<sup>22</sup>

## 2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang relevan, maka peneliti menggunakan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta ; RAJAWALI PERS, 2001), h. 41

<sup>21</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor ; GHALIA INDONESIA, 2005), h. 58

<sup>22</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*,..., h. 54

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, peneliti untuk memperoleh data primer melalui sumber buku-buku Kitab-Kitab antara lain buku Halal Dan Haram Dalam Islam, Fiqih Benang Tipis Antar Halal dan Haram, Kitab Ensiklopedia Hadits Shahih, Kitab Bulughul Maram d Fiqih Sunnah.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder diperoleh dari sumber buku-buku antara lain buku Fiqih Jual Beli dan Fiqih Islam.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Dalam teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik kepustakaan ini adalah penulis menggali teori-teori yang berkaitan dengan metode menelaah karya ilmiah yang berupa buku-buku, jurnal, ataupun literatur lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi.<sup>23</sup>

b. Teknik Pengolahan Data

Untuk memperoleh data yang sistematis maka peneliti melalui metode deduktif yaitu menganalisa data dan

---

<sup>23</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*,..., h. 93

melakukan dengan cara primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pokok masalah dalam pembahasan ini.

c. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan, peneliti menggunakan teknik penulisan sebagai berikut :

1. Teknik penulisan dengan menggunakan buku pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2016.
2. Dalam penulisan KKBI, penulis menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD).
3. Dalam penulisan Al-Qur'an dan terjemahannya, penulis mengutip dari mushaf Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
4. Dalam penulisan hadits, penulis mengutip dari kitab-kitab atau dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran isi skripsi ini, secara keseluruhan dan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yaitu :

BAB I Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II tinjauan teoritis tentang jual beli menurut pandangan mazhab syafi'i dan madzhab hambali yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang sah tetapi dilarang oleh agama islam dan jual beli boneka.

BAB III Mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang meliputi biografi Imam Syafi'i, dasar pokok Imam Syafi'i, biografi Imam Hambali dan dasar pokok Imam Hambali.

BAB IV Analisis jual beli boneka menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang meliputi pandangan mazhab Imam Syafi'i terhadap jual beli boneka, pandangan

mazhab imam Hambali terhadap jual beli boneka, dan analisis hukum jual beli boneka menurut pandangan Madzhab Imam Syafi’I dan Imam Hambali.

BAB V Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran-Saran.